

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan, maka dapat disimpulkan:

- 1) Pengaturan terkait impor pakaian bekas ini sudah dilarang sejak tahun 2015 yang kemudian diubah dan diperbarui aturannya pada tahun 2021, akan tetapi barang tersebut masih beredar di masyarakat. Berkaitan dengan hal itu, sempat dikhawatirkan akan menimbulkan dampak terhadap penegakan hukumnya seperti terjadi kelonggaran dan maraknya aktivitas perdagangan pakaian bekas. Sementara itu, konsekuensi dari diubahnya aturan mengenai larangan impor khususnya pakaian bekas itu masih ada dan masih dilarang kegiatannya. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (3) huruf d Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor. Meski sudah dilarang, kegiatan tersebut masih saja terjadi yang memberikan dampak seperti merugikan industri pakaian lokal dan kesehatan. Maka dari itu, kegiatan impor pakaian bekas merupakan hal yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan dan perdagangan pakaian bekas impor merupakan peredaran barang ilegal. Karena pakaian bekas tetap dilarang impornya maka diperlukan mekanisme pengawasan dan penindakan kegiatan diperdagangkannya pakaian bekas yang merupakan barang ilegal yang dilarang impornya.

Perbedaan dari aturan yang lama dengan yang baru yaitu pada aturan lama mengatur secara spesifik kegiatan impor pakaian bekas sedangkan pada aturan yang baru lebih mengatur secara umum terkait barang yang dilarang untuk diimpor.

- 2) Faktor yang mempengaruhi masih maraknya perdagangan pakaian bekas berupa faktor pengawasan dan penindakan. Pengawasan dan penindakan itu sendiri dilakukan oleh aparat Bea Cukai dan aparat dinas yang berada di bawah Kementerian Perdagangan. Pengawasan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai akan mengawasi dan menindaklanjuti dari sisi masuknya barang apabila terjadi pelanggaran seperti penyelundupan barang ilegal termasuk pakaian bekas. Sementara Dinas Perdagangan akan mengawasi peredaran dan perdagangannya di masyarakat. Pengawasan dan penindakan ini diatur lebih lanjut dalam Pasal 100 ayat (4) UU Perdagangan sebagaimana telah diubah oleh UU Cipta Kerja dan Pasal 102 UU Kepabeanan. Pengawasan dan penindakan itu sendiri dilakukan oleh Bea Cukai dan Dinas yang berada di bawah Kementerian Perdagangan yang mana belum dilakukan secara optimal karena barang tersebut masih beredar. Diterapkannya pengawasan dan penindakan ini maka dapat membuat industri pakaian jadi di Indonesia dapat menjadi lebih baik.

## **B. Saran**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka saran yang dapat diberikan yaitu:

- 1) Pemerintah harus lebih mengawasi barang-barang yang masuk ke wilayah Indonesia agar tidak terjadi pelanggaran terkait impor pakaian bekas dan segera ditindak apabila terjadi pelanggaran, baik itu terjadi penyelundupan ataupun melalui oknum yang tidak bertanggung jawab serta pemerintah harus menutup akses untuk kegiatan impor barang-barang bekas dan berbahaya lainnya.
- 2) Industri pakaian jadi di Indonesia juga harus mengutamakan penggunaan bahan baku dalam negeri sehingga dapat mendorong produsen bahan baku yang ada dan menciptakan pakaian yang berkualitas dan nyaman dipakai agar diminati oleh banyak orang.
- 3) Masyarakat juga harus ikut bekerja sama dengan pemerintah melalui cara mendukung dan menggunakan produk lokal.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU:

- Andi Amran Sulaiman, dkk. 2018. *Perdagangan Internasional Komoditas Pangan Strategis*, IAARD Press, Jakarta.
- Andjar Prasetyo, 2017, *Analisis Good Manufacturing Practise Olahan Pangan*, Indocamp, Jakarta.
- Janus Sidabalok, 2020, *Hukum Perdagangan: Perdagangan Nasional dan Perdagangan Internasional*, Yayasan Kita Menulis, Jakarta.
- Muhammad Sood, 2018, *Hukum Perdagangan Internasional Edisi Kedua*, Rajawali Pers, Depok.
- Rusdi Hidayat, dkk. 2018. *Bisnis Ekspor Impor*, Selemba Papyrus, Surabaya.
- Sentot Sudarwanto, dkk. 2018. *Hukum Perindustrian Indonesia*, Thafa Media, Yogyakarta.
- Serlika Aprita dan Rio Adhitya, 2020, *Hukum Perdagangan Internasional*, Rajagrafindo Persada, Depok.
- Sulistyowati Irianto dan Shidarta, 2017, *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta.
- Triyana Yohanes, 2015, *Hukum Ekonomi Internasional*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- Zamroni Salim dan Ernawati, 2015, *Info Komoditi Pakaian Jadi*, BP2KP Kemendag RI, Jakarta.

### JURNAL/MAKALAH

- Sahat Aditua Fandhitya Silalahi, 2014, "Kondisi Industri Manufaktur Indonesia Dalam Menghadapi Globalisasi", *Jurnal Ekonomi Kebijakan Publik*, Vol. 5 Nomor 1 Juni 2014, P3DI Bidang Ekonomi dan Kebijakan Publik.
- Wenny Puspitasari, 2015, "Penegakan Hukum Terhadap Perdagangan Pakaian Bekas Impor Di Tugu Pahlawan Kota Surabaya", *Jurnal Hukum*, Vol. 2 Nomor 3 Juli 2015, Universitas Negeri Surabaya.

### PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93)

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4)

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45)

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 38)

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 297)

#### **SKRIPSI/TESIS**

Riana, 2018, *Implementasi Kebijakan Larangan Impor Pakaian Bekas Di Kota Tanjungbalai*, Skripsi, Universitas Sumatera Utara.

#### **SITUS WEB**

Taufiq Hidayatullah, Thrifting Shop Jual Beli Barang Seken yang lagi Digandrungi Millenial, <https://lokadata.id/artikel/thrifting-shop-jual-beli-barang-seken-yang-lagi-digandrungi-milenial>, diakses 1 Oktober 2021

Anonim, Jenis-Jenis Bahan Baku Dalam Industri, <https://www.jurnal.id/id/blog/jenis-jenis-bahan-baku-dalam-industri/>, diakses 11 Oktober 2021.